



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
J A K A R T A**

P U T U S A N NOMOR: 128-K/PM II-08/AD/V/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Efendi Nasution.
Pangkat/NRP : Serma/21970033590577.
Jabatan : Batih Urbang Silog.
Kesatuan : Denma Mabesad.
Tempat, tanggal lahir : Padang Sidempuan, 13 Mei 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kebun Pala Tanah Rendah TR. 03 RW. 07 Kel/. Kampung Melayu Kec. Jatinegara Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Mabesad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/502/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor: Kep/531/XI/2015 tanggal 28 Desember 2015.
 - b. Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor: Kep/35/1/2016 tanggal 27 Januari 2016.
 - c. Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor: Kep/89/II/2016 tanggal 22 Februari 2016.
 - d. Dandenma Mabesad selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor: Kep/172/III/2016 tanggal 24 Maret 2016..
 - e. Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor: Kep/223 /IV/2016 tanggal 26 April 2016.
3. Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Taphan/42/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 10 Mei 2016.

Hal 1 dari 23 hal PUT/128-K/PM II-08/AD/V/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/54/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 8 Juni 2016.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca, Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/101/V/2016 tanggal 3 Mei 2016 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-10/A-07/2016 tanggal 22 Februari 2016.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang penyerahan perkara dari Dandenma Mabesad selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/216/V/2016 tanggal 22 April 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/70/IV/2016 tanggal 29 April 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/128-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 10 Mei 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/128-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/70/IV/2016 tanggal 29 April 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana pokok : Penjara selama 21 (dua puluh satu) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.
- c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 115 L /XI/2015/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 10 Desember 2015.
 - 2) 2 (dua) lembar daftar absensi Staf Seksi Logistik Denma Mabesad bulan Desember 2015, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal 2 dari 23 hal PUT/128-K/PM II-08/AD/V/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan keringanan hukuman/Clemensi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa bukan karena tertangkap tangan melainkan karena hasil tes urine.
- b. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis apapun.
- c. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dari tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 tidak masuk dinas karena ikut garjas untuk UKP di Kodam Jaya dan di rawat di Klinik.
- d. Bahwa sebelumnya Terdakwa selalu masuk dinas dan berperilaku baik dan sopan.
- e. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai prajurit TNI AD selama 19 (sembilan belas) tahun.
- f. Bahwa saat ini Terdakwa memiliki tanggungungan seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak.
- g. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang.
- h. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- i. Bahwa Tuntutan Oditur Militer terlalu berat karena Terdakwa memiliki tanggungungan.
- j. Bahwa Penasihat Hukum sependapat mengenai pidana pokoknya tetapi tidak sependapat dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI.
- k. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini cukup dengan pidana pokok saja tidak disertai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
- l. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon berkenan menjatuhkan pidana pokok yang ringan-ringannya.

3. Atas permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Repliknya tetapi tetap pada tuntutanannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/70/IV/2016 tanggal 29 April 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Room 812 Hotel Spark Jl. Raya Manga Besar Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serma Efendi Nasution (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Gelombang IV di Rindam III/Slw Tahun 1997 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri di Rindam III/Slw setelah

Hal 3 dari 23 hal PUT/128-K/PM II-08/AD/N/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus ditugaskan di Denma Mabesad hingga sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 21970033590577.

2. Bahwa Terdakwa diluar jam dinas bekerja sebagai security keamanan di Hotel Sparks Jl. Raya Mangga Besar Jakarta Barat, selanjutnya sekira bulan Oktober tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan salah seorang tamu hotel bernama Sdr. Edo (orang sipil) pekerjaan sebagai pengusaha asal Kalimantan namun Terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya.

3 Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertemu dengan Sdr. Edo kemudian mengajak Terdakwa untuk menemaninya bersama seorang teman wanitanya di Room 812 Hotel Spark Jl. Raya Manga Besar Jakarta Barat, selanjutnya setelah berada di Room 812 Hotel Spark Sdr. Edo mengeluarkan satu buah botol Aqua yang di dalamnya sudah berisi air berikut alat pipa (pipet) untuk menghisap I sabu-sabu, Terdakwa kemudian ditawarkan untuk menghisap dan Terdakwa menghisapnya dengan cara bergantian hingga sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Terdakwa setelah menghisap sabu merasakan pusing, mual dan buang-buang air besar hingga Terdakwa dirawat di Kilinik Hotel Sparks selama 2 (dua) hari.

4 Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2015 di Kesatuan oleh Kaurbek Silog Denma Mabesad Kapten Cku Isdiyanto diperintahkan untuk menghadap Letkol Arh Donny Idiawan selaku Kasipamops Denma Mabesad untuk menjelaskan alasan Terdakwa tidak melaksanakan dinas, Terdakwa pada saat menghadap Kasipam Ops Denma Mabesad diruangannya diperintahkan untuk melakukan tes urine menggunakan alat Test Pack merek Answer, setelah urine Terdakwa di tes diketahui hasilnya Positif mengandung Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa keruang Provost untuk dilakukari i pemeriksaan (BAP) hingga Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta.

5 Bahwa Terdakwa setelah berada di Pomdam Jaya/Jayakarta kembali urine Terdakwa dilakukan tes dengan menggunakan alat Test Pack merek Answer untuk memastikan benar tidaknya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, selanjutnya setelah dilakukan tes hasilnya tetap menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, selanjutnya sisa urine Terdakwa disegel untuk di uji ke Laboratorium BNN untuk mengetahui jenis narkotika yang di konsumsi Terdakwa.

6 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Nakoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 115 L /XII/2015/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 10 Desember 2015 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si, M.Si 2.Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. 3. Puteri Heryani, S.Si, Apt., dan diketahui j. Kuswardani, S.Si, .M Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti urine Terdakwa Serma Efendi Nasution benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu yaitu sejak tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu. lima belas bertempat di Madenma Mabesad atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai : minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Serma Efendi Nasution (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Gelombang IV di Rindam III/Slw Tahun 1997 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri di Rindam III/Slw setelah lulus ditugaskan di Denma Mabesad hingga sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi- perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 21970033590577.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI) sejak tanggal 3 Desember 2015.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2015 berangkat ke Kodarh Jaya/Jayakarta untuk melaksanakan Tes Garjas UKP tanpa ijin yang sah: dari Komandan Kesatuan, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertemu dengan Sdr. Edo kemudian mengajak Terdakwa untuk menemaninya bersama seorang teman wanitanya di Room 812 Hotel Spark Jl. Raya Manga Besar Jakarta Barat, selanjutnya setelah berada di Room 812 Hotel Spark Sdr. Edo mengeluarkan satu buah botol Aqua yang di dalamnya sudah berisi air berikut alat pipa (pipet) untuk menghisap sabu-sabu, Terdakwa kemudian ditawarkan untuk menghisap dan Terdakwa menghisapnya dengan cara bergantian hingga sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Terdakwa setelah menghisap sabu tersebut kemudian merasa pusing, mual dan buang-buang air besar hingga Terdakwa dirawat di Klinik Hotel Sparks selama 2 (dua) hari, Terdakwa selama dirawat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI), Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2015 kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri selanjutnya oleh Kapten Cku Isdiyanto selaku Kaurbek Silog Denma Mabesad diperintahkan untuk menghadap Letkol Arh Donny Idiawan selaku Kasipamops Denma Mabesad untuk menjelaskan alasan tidak melaksanakan dinas. Terdakwa pada saat menghadap Kasipam Ops Denma Mabesad Letkol Arh Donny Idiawan diruangannya diperintahkan untuk melakukan tes urine dengan menggunakan alat Test Pack merek Answer, setelah urine Terdakwa di tes diketahui hasilnya Positif mengandung Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa keruang Provost untuk dilakukan pemeriksaan (BAP) hingga dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI) sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015 atau kurang lebih selama 6 (enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya kurang dari tiga puluh hari sebagaimana daftar absensi Staf Seksi Logistik Denma Mabesad bulan Desember 2015 atas nama Terdakwa Efendi Nasution NRP. 21970033590577 Bati Urbang Silog Denma Mabesad .
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan

Kedua: Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Hal 5 dari 23 hal PUT/128-K/PM II-08/AD/N/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum a.n. Kadir Lumban Gaol, S.H. NRP 11970000271166 dan kawan-kawan 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Dirkumad Nomor : Sprin/436/V/2016 tanggal 26 Mei 2016, dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 27 Mei 2016.

Menimbang, atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Suprisno
Pangkat/NRP : Serma/21010071990480
Jabatan : Baurnatzi Silog Denma
Kesatuan : Denma Mabesad
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 3 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Maskoki 5 No. 72 RT. 07 RW. 08 Perumnas 2 Bekasi Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Suprisno (Saksi-1) kenal dengan Serma Efendi Nasution (Terdakwa) sejak tahun 2003 di Kesatuan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI) sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan 8 Desember 2015 dari daftar Absensi Silog Denma Mabesad karena Saksi pemegang absensi.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan satuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI), Kesatuan Terdakwa pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI) tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan satuan sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015 secara berturut-turut selama 7 (tujuh) hari.
8. Bahwa di Kesatuan ada tata cara prosedur perizinan dengan cara corps raport tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
10. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI dan belum ada putusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

Hal 6 dari 23 hal PUT/128-K/PM II-08/ADN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai yaitu :

1. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2016 Terdakwa izin kepada Saksi untuk ikut tes
2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2016 Terdakwa izin sakit muntah-muntah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menerangkan benar pada tanggal 2 Desember 2016 Terdakwa ijin kepada Saksi tetapi Terdakwa tidak izin kesatuan.

Menimbang : Bahwa saksi atas nama Sertu Yance Eka Saputra dan Sertu Sigit Dwi Wicaksono telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dan tidak ada keterangan, sesuai dengan asas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan dan sesuai prinsip Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan yaitu sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yance Eka Saputra
Pangkat/NRP : Sertu/31970421651076
Jabatan : Balakpam Sipam Ops
Kesatuan : Denma Mabesad
Tempat tanggal lahir : Padang, 7 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Yance Eka Saputra (Saksi-2) sebelumnya tidak kenal dengan Serma Efendi Nasution (Terdakwa) dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa telah diperintahkan oleh Letkol Arh Donny Indiawan selaku Kasipam Denma Mabesad untuk melakukan pemeriksaan urine, selanjutnya setelah pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan alat Test Pack hasilnya diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.
3. Bahwa Terdakwa selanjutnya dibawa ke ruang Staf Provost untuk dilakukan pemeriksaan (BAP) kemudian diketahui jika ternyata Terdakwa sebelumnya telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan (THTI) selama 6 (enam) hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015, Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 8 Desember 2015 setelah di hubungi Kapten Cku Isdiyanto selaku Kaurbang Denma Mabesad.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada pukul 12.30 Wib dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta dan setelah berada di Pomdam Jaya/Jayakarta kembali dilakukan pemeriksaan atas urine Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa tetap positif mengandung Narkotika.
5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa se izin komandan Kesatuan

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sigit Dwi Wicaksono
Pangkat/NRP : Sertu/21080680040288
Jabatan : Batilids Sipam Ops
Kesatuan : Denma Mabesad
Tempat tanggal lahir : Sragen, 13 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Bukit Waringin Blok M Bojong Gede Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Sigit Dwi Wicaksono (Saksi-3) kenal dengan Serma Efendi Nasution (Terdakwa) sejak bulan Maret 2015 di Kesatuan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 mengetahui pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wib setelah selesai apel pagi Terdakwa dipanggil Kasipam Denma Mabesad untuk menghadap karena Terdakwa tidak masuk dinas beberapa hari tanpa izin komandan Kesatuan, selanjutnya setelah Terdakwa menghadap Kasipamops Denma Mabesad dilakukan pemeriksaan atas urine Terdakwa dengan menggunakan alat Test Pack kemudian hasilnya diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.
3. Bahwa Terdakwa selanjutnya diserahkan ke Provost untuk dilakukan pemeriksaan (BAP) setelah itu Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk diproses secara hukum. Terdakwa setelah berada di Pomdam Jaya/Jayakarta kembali dilakukan pemeriksaan atas urine Terdakwa untuk memastikan apakah positif atau negatif mengandung Narkotika dengan menggunakan alat Test Pack kemudian hasilnya diketahui bahwa urine Terdakwa tetap positif mengandung Narkotika.
4. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 secara berturut-turut, Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri pada tanggal 8 Desember 2015.
5. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan.
6. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizing Komandan Kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di jatuhi hukuman Putusan Pengadilan Militer dalam perkara pidana penyalahgunaan Narkotika

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Efendi Nasution (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Gelombang IV di Rindam III/Slw Tahun 1997 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri di Rindam III/Slw setelah lulus ditugaskan di Denma Mabesad hingga sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinan aktif dengan pangkat Serma.
2. Bahwa Terdakwa sekira bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Hotel Sparks Jl. Raya Manga Besar Jakarta Barat berkenalan dengan Sdr. Edo (orang sipil) pekerjaan sebagai pengusaha asal Kalimantan namun Terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa setelah kenal dengan Sdr. Edo kemudian pada pertemuan yang ke 3 (tiga) tepatnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Hotel Sparks Jl. Raya Mangga Besar Jakarta Barat Terdakwa di ajak oleh Sdr. Edo untuk menemaninya bersama seorang teman wanitanya di Room 812 Hotel Spark.
4. Bahwa selanjutnya Sdr. Edo mengeluarkan satu buah botol Aqua yang di dalamnya sudah berisi air berikut alat pipa untuk menghisap sabu, lalu Terdakwa ditawarkan selanjutnya karena merasa sungkan menolak Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dengan cara memegang alat berupa botol kecil dan sedotan untuk di hisap secara bergantian.
5. Bahwa Terdakwa setelah menghisap Narkotika jenis shabu-shabu merasakan kepalanya menjadi pusing dan perut terasa sakit mual-mual dan buang-buang air besar kemudian keluar dari dalam Room Hotel.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI) sejak hari Kamis tanggal 3 Desember 2015.
7. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2015 akan mengikuti Tes Garjas untuk UKP di Kodam Jaya/Jayakarta, setelah selesai melaksanakan Tes Garjas Terdakwa menderita sakit hingga dirawat di Klinik Hotel Sparks JL Raya Mangga Besar Jakarta Barat selama 2 (dua) hari.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa berada di Hotel Sparks Jl. Raya Mangga Besar Jakarta Barat, tanpa melakukan kegiatan apa-apa.
10. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri, kemudian diperintahkan oleh Kapten Cku Idiyanto selaku Kaurbang Denma Mabesad untuk menghadap Kasipam Ops Denma Mabesad Letkol Arh Donny Idiawan.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara prosedur perijinan di Kesatuan dengan cara mengajukan corp raport tetapi Terdakwa tidak melakukannya.
12. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan satuan sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 secara berturut-turut kurang lebih 6 (enam) hari.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
14. Bahwa setelah berada di ruangan Kasipamops Denma Mabesad Terdakwa ditanyai oleh Kasipam Ops Denma Mabesad "Kamu dari tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 kemana?, dijawab Terdakwa " Tanggal 2 Desember 2015 Terdakwa ke Kodam Jaya untuk melaksanakan UKP", selanjutnya Kasipamops kembali bertanya " Kamu berangkat ke Kodam Jaya atas ijin siapa", Terdakwa jawab " Karena atasan langsung dan perwira sedang tidak ada di ruangan Terdakwa hanya memberitahukan kepada Serma Suprisno dan PNS Kusmanta", Selanjutnya Kasipamsops kembali bertanya "Kemudian pada tanggal 3 Desember 2015 kamu kemana?", dijawab Terdakwa "Saya sakit diare sampai dengan sekarang".
15. Bahwa Terdakwa diluar jam dinas bekerja di Hotel Sparks Jl. Raya Mangga Besar Jakarta Barat dan sudah berjalan 2 (dua) tahun, Terdakwa sebelumnya pernah melaporkan kepada Kasilog Letkol Czi Bimo Sukrisno dan di izinkan sepanjang tidak mengganggu dinas.

Hal 9 dari 23 hal PUT/128-K/PM II-08/AD/N/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Kasipam Ops pernah bertanya "Apakah Terdakwa menggunakan Narkoba ?", Terdakwa jawab "Siap, tidak Kasi", kemudian kembali bertanya "Kamu siap di test urine ?", Terdakwa jawab "Siap Kasi, saya siap di test urine", selanjutnya Kasipam Ops memerintahkan Serka Januardi untuk membawakan alat test urine, dan memberikan kepada Terdakwa satu buah botol plastik untuk tempat urine.

17. Bahwa setelah urine Terdakwa dites menggunakan alat Test Pack merek Answer kemudian hasilnya diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, Terdakwa selanjutnya diserahkan ke Provost Denma Mabesad untuk pemeriksaan (BAP).

18. Bahwa pada pukul 10.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk diproses secara hukum, setelah berada di Pomdam Jaya/Jayakarta oleh anggota penyidik kembali melakukan tes urine Terdakwa menggunakan alat Tes Pack merk Answer untuk memastikannya kemudian diketahui bahwa urine Terdakwa tetap positif mengandung Ampetamina setelah itu sisa urine Terdakwa di segel untuk di uji ke Laboratorium BNN.

19. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tidak ada izin baik dari dokter maupun Menteri Kesehatan dan Terdakwa tidak ada keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa harus direhabilitasi.

20. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2010 pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 115 L /XI1/2015/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 10 Desember 2015.
2. 2 (dua) lembar daftar absensi Staf Seksi Logistik Denma Mabesad bulan Desember 2015.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 115 L /XI1/2015/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 10 Desember 2015. setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris tersebut adalah bukti pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung methamfetamine, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Mengenai barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar absensi Staf Seksi Logistik Denma Mabesad bulan Desember 2015. setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa izin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa ternyata barang bukti surat tersebut adalah hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung Metamfetamina absensi bukti ketidakhadiran Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 10 dari 23 hal PUT/128-K/PM II-08/ADN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, serta barang-barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serma Efendi Nasution (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Gelombang IV di Rindam III/Slw Tahun 1997 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri di Rindam III/Slw setelah lulus ditugaskan di Denma Mabesad hingga sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Hotel Sparks Jl. Raya Manga Besar Jakarta Barat berkenalan dengan Sdr. Edo (orang sipil) pekerjaan sebagai pengusaha asal Kalimantan namun Terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya.
3. Bahwa benar Terdakwa setelah kenal dengan Sdr. Edo kemudian pada pertemuan yang ke 3 (tiga) tepatnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Hotel Sparks Jl. Raya Mangga Besar Jakarta Barat Terdakwa di ajak oleh Sdr. Edo untuk menemaninya bersama seorang teman wanitanya di Room 812 Hotel Spark.
4. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Edo mengeluarkan satu buah botol Aqua yang di dalamnya sudah berisi air berikut alat pipa untuk menghisap sabu, lalu Terdakwa ditawarkan selanjutnya karena merasa sungkan menolak Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dengan cara memegang alat berupa botol kecil dan sedotan untuk di hisap secara bergantian.
5. Bahwa benar Terdakwa setelah menghisap Narkotika jenis shabu-shabu merasakan kepalanya menjadi pusing dan perut serasa sakit mual-mual dan buang-buang air besar kemudian keluar dari dalam Room Hotel.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI) sejak hari Kamis tanggal 3 Desember 2015.
7. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2015 akan mengikuti Tes Garjas untuk UKP di Kodam Jaya/Jayakarta, setelah selesai melaksanakan Tes Garjas Terdakwa menderita sakit hingga dirawat di Klinik Hotel Sparks JL Raya Mangga Besar Jakarta Barat selama 2 (dua) hari.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa berada di Hotel Sparks Jl. Raya Mangga Besar Jakarta Barat, tanpa melakukan kegiatan apa-apa.
10. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI), Kesatuan Terdakwa pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya tetapi tidak diketemukan.
11. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri, kemudian diperintahkan oleh Kapten Cku Idiyanto selaku Kaurbang Denma Mabesad untuk menghadap Kasipam Ops Denma Mabesad Letkol Arh Donny Idiawan.

Hal 11 dari 23 hal PUT/128-K/PM II-08/AD/N/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan satuan sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 secara berturut-turut kurang lebih 6 (enam) hari sesuai dengan daftar absensi dari kesatuan Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tata cara prosedur perijinan di Kesatuan dengan cara mengajukan corp raport tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

15. Bahwa benar pada saat diruangan Kasipamops Denma Mabesad Terdakwa ditanyai oleh Kasipam Ops Denma Mabesad "Kamu dari tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 kemana?", dijawab Terdakwa " Tanggal 2 Desember 2015 Terdakwa ke Kodam Jaya untuk melaksanakan UKP", selanjutnya Kasipamops kembali bertanya " Kamu berangkat ke Kodam Jaya atas ijin siapa", Terdakwa jawab " Karena atasan langsung dan perwira sedang tidak ada di ruangan Terdakwa hanya memberitahukan kepada Serma Suprisno dan PNS Kusmanta", Selanjutnya Kasipamsops kembali bertanya "Kemudian pada tanggal 3 Desember 2015 kamu kemana?", dijawab Terdakwa "Saya sakit diare sampai dengan sekarang".

16. Bahwa benar Terdakwa diluar jam dinas bekerja di Hotel Sparks Jl. Raya Mangga Besar Jakarta Barat dan sudah berjalan 2 (dua) tahun, Terdakwa sebelumnya pernah melaporkan kepada Kasilog Letkol Czi Bimo Sukrisno dan di izinkan sepanjang tidak mengganggu dinas.

17. Bahwa benar Kasipam Ops pernah bertanya "Apakah Terdakwa menggunakan Narkoba ?", Terdakwa jawab "Siap, tidak Kasi", kemudian kembali bertanya "Kamu siap di test urine ?", Terdakwa jawab "Siap Kasi, saya siap di test urine", selanjutnya Kasipam Ops memerintahkan Serka Januardi untuk membawakan alat test urine, dan memberikan kepada Terdakwa satu buah botol plastik untuk tempat urine.

18. Bahwa benar setelah urine Terdakwa ditest menggunakan alat Test Pack merek Answer kemudian hasilnya diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, Terdakwa selanjutnya diserahkan ke Provost Denma Mabesad untuk pemeriksaan (BAP).

19. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk diproses secara hukum, setelah berada di Pomdam Jaya/Jayakarta oleh anggota penyidik kembali melakukan tes urine Terdakwa menggunakan alat Tes Pack merk Answer untuk memastikannya kemudian diketahui bahwa urine Terdakwa tetap positif mengandung Ampetamina setelah itu sisa urine Terdakwa di segel untuk di uji ke Laboratorium BNN.

20. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tidak ada izin baik dari dokter maupun Menteri Kesehatan dan Terdakwa tidak ada keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa harus direhabilitasi.

21. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pada tahun 2010 pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

22. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 115 L /XI1/2015/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 10 Desember 2015 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si, M.Si . 2.Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. 3. Puteri Heryani, S.Si, Apt., dan diketahui Kuswardani, S.Si, M Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti urine Terdakwa Serma Efendi Nasution benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Hal 12 dari 23 hal PUT/128-K/PM II-08/ADN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai pembutian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri sesuai dengan fakta dipersidangan, begitu juga mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan pertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terakwa di depan persidangan, Majelis Hakim akan menaggapinya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa bukan karena tertangkap tangan melainkan karena hasil tes urine.
- b. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis apapun.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Oditur Militer Terdakwa didakwa sebagai pengguna dalam hal ini Terdakwa telah mengakui menggunakan shabu-shabu pada tanggal 3 Desember 2015 di Hotel Sparks Jl. Raya Mangga Besar Jakarta Barat, meskipun bukan Terdakwa sendiri yang membeli shabu-shabu tersebut, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

- c. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dari tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 tidak masuk dinas karena ikut garjas untuk UKP di Kodam Jaya dan di rawat di Klinik.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan keetrangan para Saksi didukung oleh daftar absensi satuan bahwa Terdakwa sejak tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 tidak masuk dinas tanpa izin dikuatkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 3 Desember 2015 berada di Hotel Sparks mengkonsumsi shabu-shabu, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

- d. Bahwa sebelumnya Terdakwa selalu masuk dinas dan berperilaku baik dan sopan.

- e. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai prajurit TNI AD selama 19 (sembilan belas) tahun.

- f. Bahwa saat ini Terdakwa memiliki tanggungan seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak.

- g. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang.

- h. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

- i. Bahwa Tuntutan Oditur Militer terlalu berat karena Terdakwa memiliki tanggungan.

- j. Bahwa Penasihat Hukum sependapat mengenai pidana pokoknya tetapi tidak sependapat dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI.

- k. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini cukup dengan pidana pokok saja tidak disertai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Hal 13 dari 23 hal PUT/128-K/PM II-08/AD/N/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon berkenan menjatuhkan pidana pokok yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan bersifat subyektif Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan mempertimbangkannya sekaligus dalam peretimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kesatu:

Unsur Kesatu : Setiap penyalah guna Narkotika golongan I.
Unsur Kedua : Bagi diri sendiri.

Dan

Dakwaan Kedua ;

Unsur kesatu : Militer
Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
Unsur ketiga : Dalam waktu damai
Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lima dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap penyalah guna Narkotika golongan I.
Unsur Kedua : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan kesatu tersebut di atas Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I".

Kata "setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukm pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pada pasal 7 Undang-

Hal 14 dari 23 hal PUT/128-K/PM II-08/AD/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa "Narkoba Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metamfetamina dalam daftar Narkoba golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Shabu-shabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serma Efendi Nasution (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Gelombang IV di Rindam III/Slw Tahun 1997 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri di Rindam III/Slw setelah lulus ditugaskan di Denma Mabesad hingga sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Hotel Sparks Jl. Raya Manga Besar Jakarta Barat berkenalan dengan Sdr. Edo (orang sipil) pekerjaan sebagai pengusaha asal Kalimantan namun Terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya.
3. Bahwa benar Terdakwa setelah kenal dengan Sdr. Edo kemudian pada pertemuan yang ke 3 (tiga) tepatnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Hotel Sparks Jl. Raya Manga Besar Jakarta Barat Terdakwa di ajak oleh Sdr. Edo untuk menemaninya bersama seorang teman wanitanya di Room 812 Hotel Spark.
4. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Edo mengeluarkan satu buah botol Aqua yang di dalamnya sudah berisi air berikut alat pipa untuk menghisap sabu, lalu Terdakwa ditawarkan selanjutnya karena merasa sungkan menolak Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dengan cara memegang alat berupa botol kecil dan sedotan untuk di hisap secara bergantian.
5. Bahwa benar Terdakwa setelah menghisap Narkoba jenis shabu-shabu merasakan kepalanya menjadi pusing dan perut serasa sakit mual-mual dan buang-buang air besar kemudian keluar dari dalam Room Hotel.
6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tidak ada izin baik dari dokter maupun Menteri Kesehatan dan Terdakwa tidak ada keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa harus direhabilitasi.
7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia NO. 115 L /X11/2015/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 10 Desember 2015 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si, M.Si . 2.Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. 3. Puteri Heryani, S.Si, Apt., dan diketahui Kuswardani, S.Si, .M Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti urine Terdakwa Serma Efendi Nasution benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal 15 dari 23 hal PUT/128-K/PM II-08/ADN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tidak ada izin baik dari dokter maupun Menteri Kesehatan, dan urine Terdakwa setelah di tes di Lab BNN positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Bagi diri Sendiri"

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalagunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Hotel Sparks Jl. Raya Manga Besar Jakarta Barat berkenalan dengan Sdr. Edo (orang sipil) pekerjaan sebagai pengusaha asal Kalimantan namun Terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah kenal dengan Sdr. Edo kemudian pada pertemuan yang ke 3 (tiga) tepatnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Hotel Sparks Jl. Raya Manga Besar Jakarta Barat Terdakwa di ajak oleh Sdr. Edo untuk menemaninya bersama seorang teman wanitanya di Room 812 Hotel Spark.
3. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Edo mengeluarkan satu buah botol Aqua yang di dalamnya sudah berisi air berikut alat pipa untuk menghisap sabu, lalu Terdakwa ditawarkan selanjutnya karena merasa sungkan menolak Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dengan cara memegang alat berupa botol kecil dan sedotan untuk di hisap secara bergantian.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu hanya diri sendiri yang merasakan bukan untuk orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Kesatu telah terbukti.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Pasal 86 ke-1 KUHPM yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- | | |
|---------------|--|
| Unsur kesatu | : Militer |
| Unsur kedua | : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin |
| Unsur ketiga | : Dalam waktu damai |
| Unsur keempat | : Minimal satu hari dan tidak lebih lima dari tiga puluh hari. |

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Hal 16 dari 23 hal PUT/128-K/PM II-08/AD/N/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serma Efendi Nasution (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Gelombang IV di Rindam III/Slw Tahun 1997 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri di Rindam III/Slw setelah lulus ditugaskan di Denma Mabesad hingga sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sampai saat ini masih berdinas aktif sebagai anggota TNI yang bertugas di Denma Mabesad dan sampai saat ini belum ada putusan yang menyatakan Terdakwa telah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan menggunakan pakaian dinas lengkap dengan atributnya, dan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI) sejak hari Kamis tanggal 3 Desember 2015.
2. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2015 akan mengikuti Tes Garjas untuk UKP di Kodam Jaya/Jayakarta, setelah selesai melaksanakan Tes Garjas Terdakwa menderita sakit hingga dirawat di Klinik Hotel Sparks JL Raya Mangga Besar Jakarta Barat selama 2 (dua) hari.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Hal 17 dari 23 hal PUT/128-K/PM II-08/AD/N/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa berada di Hotel Sparks Jl. Raya Mangga Besar Jakarta Barat, tanpa melakukan kegiatan apa-apa.
5. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI), Kesatuan Terdakwa pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya tetapi tidak diketemukan.
6. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri, kemudian diperintahkan oleh Kapten Cku Idiyanto selaku Kaurbang Denma Mabesad untuk menghadap Kasipam Ops Denma Mabesad Letkol Arh Donny Idiawan.
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan satuan sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 secara berturut-turut kurang lebih 6 (enam) hari sesuai dengan daftar absensi dari kesatuan Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tata cara prosedur perijinan di Kesatuan dengan cara mengajukan corp raport tetapi Terdakwa tidak melakukannya.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa mengetahui tata cara prosedur perizina di kesatuan, apabila seseorang mau meninggalkan satuan harus ada izin dari Komandan satuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan satuan sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 secara berturut-turut, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan negara lain melainkan dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut yang dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 18 dari 23 hal PUT/128-K/PM II-08/ADN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan satuan sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 kurang lebih 6 (enam) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar lamanya waktu 6 (enam) hari adalah lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena semua unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009.

Dan

Kedua :

“Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”,

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa mengacu ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selama Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan ketergantungan, selain itu Terdakwa tidak pernah menjalani pemeriksaan atau berobat ke dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup beralasan untuk menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa yang telah dibuktikan bersalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, namun oleh karena Terdakwa bukan sebagai pecandu narkotika dan juga bukan sebagai korban maka terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari pimpinan yang seharusnya Terdakwa ikut serta dalam upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika di masyarakat, apalagi Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada saat Terdakwa sedang meninggalkan satuan tanpa

Hal 19 dari 23 hal PUT/128-K/PM II-08/AD/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari Komandan satuan, dilihat dari masa pengabdian Terdakwa yang sudah lama seharusnya Terdakwa mampu menjadi contoh atau panutan yang baik kepada masyarakat maupun anggota TNI yang lainnya.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya taat kepada Hukum, namun karena salah pergaulan sehingga Terdakwa ikut mengkonsumsi shabu-shabu hal ini menandakan bahwa Terdakwa memang sebagai Prajurit yang tidak memiliki disiplin yang baik.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang telah menyalahgunakan Narkoba golongan I, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap kesehatan Terdakwa, lingkungan masyarakat, generasi muda maupun dalam kehidupan disiplin di Satuan dan TNI pada umumnya dan juga akibat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin akan merusak tatanan disiplin prajurit di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta larangan dari pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkoba. dengan Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkoba, padahal penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu padahal saat itu Terdakwa sedang meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mentaati aturan-aturan yang berlaku di TNI sehingga akan merusak tatanan disiplin di kesatuan Terdakwa yaitu Denma Mabesad.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan Denma Mabesad pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya serta harus selalu siap di tempat berdinam, namun hal berbeda bagi penyalahgunaan narkoba oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moral dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, apalagi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan satuan sehingga sangat sulit untuk dipersiapkan menjaga keamanan dan ancaman terhadap NKRI.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI,

Hal 20 dari 23 hal PUT/128-K/PM II-08/AD/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI. Dikhawatirkan pula akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi prajurit TNI lainnya yang telah bertugas dengan baik, demikian pula dampaknya dapat menjadikan institusi TNI kurang mendapat kepercayaan karena memelihara prajurit yang rusak dan tidak berpotensi lagi sebagai prajurit yang tangguh, sehat jasmani dan rohani untuk menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian Terdakwa dinilai tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik berdasarkan Falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan pembinaan disiplin Prajurit lainnya di kesatuan Terdakwa.
3. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya perang terhadap Narkoba.
4. Terdakwa tidak mengindahkan larangan dari Pimpinan TNI tentang larangan untuk terlibat Narkoba.
5. Terdakwa pernah dipidana dalam perkara narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa, sifat hakekat dan Motifasi Terdakwa melakukan tindak pidana, hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI, namun mengenai penjatuhan pidana pokoknya Majelis Hakim berpendapat perlu diperingan sebagaimana yang dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutan supaya Terdakwa dapat menata hidup dimasyarakat lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 115 L /X11/2015/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 10 Desember 2015.
- b. 2 (dua) lembar daftar absensi Staf Seksi Logistik Denma Mabesad bulan Desember 2015

Hal 21 dari 23 hal PUT/128-K/PM II-08/ADN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti tes urine Terdakwa dan daftar hadir bukti ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, dan sejak semula telah melakat dalam perkara ini, maka perlu ditentukan setatusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM Pasal 190 ayat (1), (3), (4), Pasal 194 ayat (1) huruf k UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : EFENDI NASUTION, SERMA NRP 21970033590577 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dan

Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan. menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
a. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 115 L /XI1/2015/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 10 Desember 2015.
b. 2 (dua) lembar daftar absensi Staf Seksi Logistik Denma Mabesad bulan Desember 2015;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 22 dari 23 hal PUT/128-K/PM II-08/ADN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 4 Agustus 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh TRI ACHMAD B, S.H.,M.H. LETKOL SUS NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta KUSWARA, S.H. MAYOR CHK NRP 2910133990468 dan FREDY F, S.H. M.H MAYOR CHK NRP 11010047011279 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer TETEG BUDHI. W, S.H. MAYOR SUS NRP. 524426, Penasihat Hukum TAUFIK BERLIAN HAREPA, S.H. KAPTEN CHK NRP 575516, Panitera Pengganti AGUS HANDAKA, S.H KAPTEN CHK NRP 2920086531068 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

TRI ACHMAD B, S.H.,M.H.
LETKOL SUS NRP 520883

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

KUSWARA, S.H.
MAYOR CHK NRP 2910133990468

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

FREDY FERDIAN I, S.H. M.H
MAYOR CHK NRP 11010047011279

PANITERA PENGGANTI

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H
KAPTEN CHK NRP 2920086531068

Hal 23 dari 23 hal PUT/128-K/PM II-08/ADN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)